

Nomor : KSEI-22665/JKU/0926
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Klasifikasi : Umum

7 September 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Pengumuman Hasil Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No. KSEI-21601/JKU/0826 tanggal 21 Agustus 2026 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Waskita Karya (Persero) Tbk serta informasi PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat, bersama ini kami informasikan Hasil Pelaksanaan RUPO atas Efek Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk; dan
3. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

<AFS/Hasil RUPO> | Halaman 1/1

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV TAHUN 2019**

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("**Obligasi**") bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Agenda RUPO

- | | | |
|---------------|---|---|
| Hari, Tanggal | : | Kamis, 3 September 2026 |
| Waktu | : | Pukul 11.34 s.d 14.07 WIB |
| Tempat | : | Ruang Auditorium Lantai 11, Gedung Waskita Karya
Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340 |
| Agenda | : | <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya:<ol style="list-style-type: none">a. Kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, danb. Kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 2024, dan 2025,serta usulan Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B serta kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 2024, dan 2025.2. Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, serta kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 2024, dan 2025. |

1
PA

II. Pihak yang hadir dalam RUPO

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat
2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yang diwakili oleh:
 - Bapak Wiwi Suprihatno selaku Direktur Keuangan
 - Bapak Rudi Purnomo selaku Direktur Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital
 - Bapak Yoga Baskara Yogyandi mewakili Assegaf Hamzah & Partners selaku kuasa dari Direksi Emiten
 - Bapak Kevin Tantra mewakili PT Mandiri Sekuritas selaku kuasa dari Direksi Emiten
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPO, yaitu Ibu Dewantari Handayani, S.H., MPA.
4. Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019

III. Kehadiran Pemegang Obligasi

RUPO telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("Obligasi") yang bernilai pokok Rp1.048.250.000.000,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 1.048.250.000.000 (satu triliun empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta) suara yang merupakan 76,9782% (tujuh puluh enam koma sembilan tujuh delapan dua persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan/atau Afiliasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk), yang telah diterbitkan dan belum dilunasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPO sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 10 ayat 7) huruf b) angka (1) Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian RUPO adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Obligasi.

IV. Pelaksanaan RUPO

1. **Penyampaian penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan Agenda RUPO**

PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan sehubungan dengan Agenda RUPO serta menyampaikan usulan skema restrukturisasi sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya:

 - a. Kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, dan
 - b. Kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 2024, dan 2025.
2. **Kesempatan Kepada Pemegang Obligasi Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Agenda RUPO**
 - a. Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPO.
 - b. Dalam RUPO, terdapat 6 (enam) Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPO.

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPO

- a. Pengambilan keputusan dalam RUPO dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6) huruf f) Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 7) huruf b) angka (1) Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Obligasi yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

4. Hasil Keputusan RUPO

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.048.250.000.000** (satu triliun empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.048.250.000.000,00** (satu triliun empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 3 September 2026, sebanyak **30.000.000.000** (tiga puluh miliar) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp30.000.000.000,00** (tiga puluh miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 3 September 2026, sebanyak **1.002.250.000.000** (satu triliun dua miliar dua ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.002.250.000.000,00** (satu triliun dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Jumlah suara yang **abstain** **16.000.000.000** (enam belas miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp16.000.000.000,00** (enam belas miliar Rupiah). Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Obligasi yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya **atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.** Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara **abstain** sebanyak **16.000.000.000** (enam belas miliar) suara atau senilai **Rp16.000.000.000,00** (enam belas miliar Rupiah) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju, maka jumlah suara setuju menjadi sebanyak **1.018.250.000.000** (satu triliun delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.018.250.000.000,00** (satu triliun delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau **97,138%** (sembilan puluh tujuh koma satu tiga delapan persen).

Sehubungan dengan hasil pemungutan suara tersebut, berdasarkan kuorum pengambilan Keputusan RUPO sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan :

Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tanggal 3 September 2026 memutuskan:

- I. 1. **Menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian Emiten atas tidak dipenuhinya :
 - Kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B,

3
11 90

- Kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025,

sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tanggal 3 September 2026, serta menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tanggal 3 September 2026, yaitu:

- a. (i) Perubahan Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat) diubah menjadi jatuh tempo pada 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).
- (ii) Dengan adanya perubahan jatuh tempo Obligasi Seri B tersebut di atas, maka terdapat penambahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Seri B, sejak tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).
- b. Perubahan Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B yang semula sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun diubah menjadi :
 - (i) Sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 5% (lima persen) per tahun,
 - (ii) Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,
- c. Perubahan Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 diubah menjadi :
 - (i) Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan akan dibayarkan secara angsuran sebanyak 20 kali setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal 23 Desember 2026.
 - (ii) Bunga Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan akan dibayarkan secara tunai terhitung sejak tanggal 23 Desember 2026 sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu tanggal 31 Desember 2034, sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Rincian jadwal pembayaran Bunga Obligasi akan dituangkan dalam Pasal 5 Syarat-Syarat Obligasi, ayat 4 angka 2) huruf b, pada Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun

2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya.

- d. Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025.
- e. **Perubahan ketentuan pada Pasal 6 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten, ayat 6.1 huruf e) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:**
 - 6.1. Bahwa EMITEN, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
 - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama EMITEN dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja EMITEN. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar EMITEN;
 - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan EMITEN yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham seri A dwiwarna EMITEN;
 - 3) Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian,

Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset EMITEN, bukan aset EMITEN secara konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan EMITEN.
- f. **Perubahan ketentuan pada Pasal 6 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten, ayat 6.3 angka 2) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 angka 2) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:**
 - 6.3. EMITEN berkewajiban untuk:
 - 2) EMITEN wajib melaksanakan pembayaran secara penuh dan tepat waktu untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan,

dengan ketentuan bahwa dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi tersebut harus telah tersedia dalam rekening Agen Pembayaran, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan EMITEN wajib menyampaikan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

- g. **Perubahan ketentuan pada Pasal 6 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten, ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:**

6.3. EMITEN berkewajiban untuk:

- 8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan EMITEN tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 kali.

Yang dimaksud dengan:

- *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) adalah EBITDA dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara tidak terkonsolidasi dari EMITEN.
- EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi secara tidak terkonsolidasi dari EMITEN.
- Bunga Tunai (*Cash Interest*) berarti bunga tunai yang dinyatakan di dalam laporan keuangan EMITEN tidak terkonsolidasi yang diaudit.

- h. **Penambahan ketentuan pada Pasal 6 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten, ayat 6.3. angka 21) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 angka 21) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:**

6.3. EMITEN berkewajiban untuk:

- 21) Dalam hal EMITEN dan/atau Entitas Anak melakukan divestasi atas aset ruas tol atau divestasi penyertaan saham pada badan usaha jalan tol (BUJT), maka EMITEN wajib memberitahukan kepada Wali Amanat:

- a. paling lambat setiap Hari Kerja terakhir bulan Februari setiap tahunnya, mengenai:
- Rincian aset ruas tol atau penyertaan saham pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang akan dilakukan divestasi termasuk penjelasan mengenai kepemilikan atas aset tersebut,
 - Perkiraan Hasil Bersih Divestasi;

- b. paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah ditandatanganinya perjanjian final dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan divestasi sesuai Pasal 6 ayat 6.3 angka 21) huruf a tersebut di atas, mengenai:
- Rincian aset ruas tol atau penyertaan saham pada badan usaha jalan tol (BUJT) yang akan dilakukan divestasi yang disepakati termasuk penjelasan mengenai kepemilikan atas aset tersebut,
 - Hasil Bersih Divestasi yang disepakati,
 - Ketentuan pembayaran kepada EMITEN dan/atau Entitas Anak;
- c. paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya Hasil Bersih Divestasi oleh EMITEN, mengenai jumlah Hasil Bersih Divestasi yang diterima oleh EMITEN.

Yang dimaksud dengan:

"Hasil Bersih Divestasi" berarti seluruh hasil penjualan yang diterima EMITEN setelah dikurangi biaya transaksi, pajak, dan pelunasan utang Kredit Investasi (KI) yang melekat pada aset yang didivestasi.

- i. Penambahan ketentuan pada **Pasal 6 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten, ayat 6.3 angka 22)** Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, **untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 angka 22) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:**

6.3. EMITEN berkewajiban untuk:

22) Dalam hal EMITEN melakukan negosiasi atas adanya perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan, EMITEN wajib menyampaikan pemberitahuan dan pernyataan tertulis kepada Wali Amanat, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak:

- Dimulainya pembahasan atau negosiasi adanya perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan mengenai:
 - Telah dimulainya pembahasan dan negosiasi yang dimaksud,
 - Penjelasan mengenai estimasi dampak perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening tersebut terhadap posisi dan hak Pemegang Obligasi,
- Dicapainya kesepakatan final atas perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan, mengenai:
 - Penjelasan mengenai perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan,
 - Penjelasan mengenai dampak perubahan terhadap posisi dan hak Pemegang Obligasi,

dengan ketentuan:

- a. Perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan

7
p H Tel

kreditur perbankan tidak boleh mengakibatkan:

- Berkurangnya proporsi alokasi untuk Pemegang Obligasi dari ketentuan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan sebelumnya (yang terakhir berlaku sebelum adanya perubahan dimaksud), dan/atau
 - Memburuknya posisi Pemegang Obligasi dibandingkan posisi berdasarkan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan yang berlaku sejak sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan;
- b. Dalam hal perjanjian pengaturan pengelolaan kas dan rekening milik EMITEN dengan kreditur perbankan berakhir karena berakhirnya jangka waktu, maka EMITEN wajib untuk memastikan agar perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan yang baru untuk segera ditandatangani oleh EMITEN dan kreditur perbankan dengan memastikan terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 22) huruf a tersebut di atas.
- j. **Perubahan ketentuan pada Pasal 9 *Kelalaian Emiten*, ayat 9.1 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk selanjutnya Pasal 9 ayat 9.1 huruf d ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:**
- 9.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan EMITEN dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
- d. Apabila EMITEN dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh EMITEN berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari total aset EMITEN berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit.
- k. **Penambahan ketentuan pada Pasal 13 *Pernyataan Emiten*, ayat 13.6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk selanjutnya Pasal 13 ayat 13.6 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:**
- 13.6 EMITEN menyatakan kepada Wali Amanat dan Pemegang Obligasi bahwa alokasi pembayaran atas Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan telah dimuat dalam Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan EMITEN yang berlaku pada Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dan EMITEN menyatakan serta menjamin bahwa alokasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan EMITEN tersebut sekurang-kurangnya mencakup seluruh Jumlah Terutang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan.

Dengan disetujuinya usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten mengenai perubahan jatuh tempo pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, perubahan Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, perubahan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, dan pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025, maka kelalaian PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, serta kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, **menjadi hilang / telah selesai**.

2. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tanggal 3 September 2026, dimana para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 menyetujui:
 - Perubahan jatuh tempo pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B,
 - Perubahan Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B,
 - Perubahan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B,
 - Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025,
 - Perubahan ketentuan **Pasal 6 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten**, ayat 6.1 huruf e) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain,
 - Perubahan ketentuan **Pasal 6 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten**, ayat 6.3 angka 2) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Emiten untuk pelaksanaan pembayaran bunga dan/atau pokok Obligasi,

- Perubahan ketentuan **Pasal 6 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten**, ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Emiten untuk pemenuhan kewajiban keuangan Emiten,
- Penambahan ketentuan **Pasal 6 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten**, ayat 6.3. angka 21) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Emiten untuk menyampaikan pemberitahuan berkaitan rencana, pelaksanaan, dan realisasi divestasi Emiten dan/atau Entitas Anak atas aset ruas tol atau penyertaan saham pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT),
- Penambahan ketentuan **Pasal 6 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten**, ayat 6.3 angka 22) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Emiten untuk menyampaikan pemberitahuan dan pernyataan tertulis kepada Wali Amanat berkaitan dengan dimulainya pembahasan atau negosiasi atas adanya perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening EMITEN serta dicapainya kesepakatan final atas perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening EMITEN,
- Perubahan ketentuan **Pasal 9 Kelalaian Emiten**, ayat 9.1 huruf d **Perjanjian Perwaliamanatan** mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan
- Penambahan ketentuan **Pasal 13 Pernyataan Emiten**, ayat 13.6 **Perjanjian Perwaliamanatan** mengenai alokasi pembayaran atas jumlah terutang telah dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Emiten yang berlaku pada Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan,

sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tanggal 3 September 2026 Nomor I.1 tersebut di atas, maka para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 memutuskan:

- a. Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya,
- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta Nomor 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tanggal 3 September 2026,

- c. **Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagaimana yang telah disetujui oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tanggal 3 September 2026 Nomor I.1 tersebut di atas, sebagai berikut:**

(i) Mengubah sebagian **Premis**, antara lain:

- 1) Bahwa EMITEN telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor : 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.
- 2) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, EMITEN telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.845.750.000.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 16-05-2019 (enam belas Mei dua ribu sembilan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah),
 - b) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 16-05-2019 (enam belas Mei dua ribu sembilan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah),

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- 3) Bahwa EMITEN telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) pada tanggal 16-05-2022 (enam belas Mei dua ribu dua puluh dua) kepada Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
- 4) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, EMITEN dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:
 - a) Perjanjian Perwaliamanatan:

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26-04-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) Nomor 53, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
 - Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 42, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta.
- b) Pengakuan Utang:
- Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26-04-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) Nomor 54, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- 5) Bahwa pada tanggal 3 September 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi tersebut para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain:
- a) **Menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku EMITEN sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya:**
- Kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B,
 - Kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025,
- serta menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku EMITEN, yaitu:**
- (i) Perubahan Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat) diubah menjadi jatuh tempo pada 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).
 - (ii) Dengan adanya perubahan jatuh tempo Obligasi Seri B tersebut di atas, maka terdapat penambahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Seri B, sejak tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu

dua puluh empat) sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).

- Perubahan Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B yang semula sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun diubah menjadi:
 - Sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 5% (lima persen) per tahun,
 - Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,
- Perubahan Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 diubah menjadi :
 - Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan akan dibayarkan secara angsuran sebanyak 20 kali setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal 23 Desember 2026.
 - Bunga Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan akan dibayarkan secara tunai terhitung sejak tanggal 23 Desember 2026 sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu tanggal 31 Desember 2034, sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Rincian jadwal pembayaran Bunga Obligasi akan dituangkan dalam Pasal 5 Syarat-Syarat *Obligasi*, ayat 4 angka 2) huruf b, pada Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya.

- Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025.

- Perubahan ketentuan Pasal 6 *Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten*, ayat 6.1 huruf e) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain,
- Perubahan ketentuan Pasal 6 *Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten*, ayat 6.3 angka 2) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Emiten untuk pelaksanaan pembayaran bunga dan/atau pokok Obligasi,
- Perubahan ketentuan Pasal 6 *Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten*, ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Emiten untuk pemenuhan kewajiban keuangan Emiten,
- Penambahan ketentuan Pasal 6 *Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten*, ayat 6.3. angka 21) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Emiten untuk menyampaikan pemberitahuan berkaitan rencana, pelaksanaan, dan realisasi divestasi Emiten dan/atau Entitas Anak atas aset ruas tol atau penyertaan saham pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT),
- Penambahan ketentuan Pasal 6 *Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Emiten*, ayat 6.3 angka 22) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Emiten untuk menyampaikan pemberitahuan dan pernyataan tertulis kepada Wali Amanat berkaitan dengan dimulainya pembahasan atau negosiasi atas adanya perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening EMITEN serta dicapainya kesepakatan final atas perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening EMITEN,
- Perubahan ketentuan Pasal 9 *Kelalaian Emiten*, ayat 9.1 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan cross default, dan
- Penambahan ketentuan Pasal 13 *Pernyataan Emiten*, ayat 13.6 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai alokasi pembayaran atas jumlah terutang telah dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Emiten yang berlaku pada Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

Dengan disetujuinya perubahan jatuh tempo pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, perubahan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, dan pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan

konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025, maka kelalaian PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku EMITEN atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, serta kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, **menjadi hilang / telah selesai.**

- b) Dengan adanya Keputusan Pemegang Obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 pada tanggal 3 September 2026, sesuai Premis Nomor 5) huruf a) tersebut diatas, maka Pemegang Obligasi memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya,
 - c) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 pada tanggal 3 September 2026.
- (ii) Untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 pada tanggal 3 September 2026, maka perubahan Pasal 1 angka 26, 33, 45, 54, 59, dan 65, Pasal 5 ayat 2 angka 1), ayat 3 angka 1) huruf b, ayat

4 angka 1) dan angka 2) huruf b, Pasal 6 ayat 6.1 huruf e), ayat 6.3 angka 2) dan angka 8), Pasal 9 ayat 9.1 huruf d, serta penambahan ketentuan pada Pasal 1 angka 68, 69, dan 70, Pasal 6 ayat 6.3 angka 21) dan angka 22), Pasal 13 ayat 13.6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, akan dituangkan dalam akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengubah ketentuan **Pasal 1 angka 26, 33, 45, 54, 59, dan 65** serta menambah ketentuan pada **Pasal 1 angka 68, 69, dan 70**, untuk selanjutnya **Pasal 1 angka 26, 33, 45, 54, 59, 65, 68, 69, dan 70**, ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

26. **“Obligasi”** berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, sesuai dengan Seri Obligasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan obligasi tahap IV dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan III, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.845.750.000.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu terlama 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan pelunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.
- b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga:
 - Sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun,
 - Sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 5% (lima persen) per tahun,
 - Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

33. **“Pengakuan Utang”** berarti pengakuan utang EMITEN sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam:

- Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26-04-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) Nomor 54, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
- Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal ____ nomor ____ yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,

berikut perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

45. **“Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti:

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26-04-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) Nomor 53, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
- Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 42, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,
- Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal ____ nomor ____, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,

berikut perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

54. **"Pokok Obligasi"** berarti jumlah pokok pinjaman EMITEN kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan oleh EMITEN melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan tahap keempat, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal pokok sebesar Rp1.845.750.000.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan pelunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.
- b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga:
 - Sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun,
 - Sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 5% (lima persen) per tahun,
 - Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

59. **"Seri Obligasi"** berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu:

- a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan pelunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.

b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga:

- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan 16 Mei 2024 sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun,
- Sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 5% (lima persen) per tahun,
- Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

65. **“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu:

- Untuk Obligasi Seri A tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 16-05-2022 (enam belas Mei dua ribu dua puluh dua);
- Untuk Obligasi Seri B, tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat);

dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

68. **“Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang telah ada dan terutang sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.

69. “Bunga Setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan” berarti Bunga Obligasi yang ada dan terutang sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.
70. “Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan” berarti tanggal ditandatanganinya Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.
- 2) Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 2 angka 1), ayat 3 angka 1) huruf b, ayat 4 angka 1) dan angka 2) huruf b, untuk selanjutnya Pasal 5 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 5
SYARAT-SYARAT OBLIGASI

EMITEN berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat- untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi -EMITEN terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa EMITEN akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Nama Obligasi:

Obligasi ini diberi nama Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.

2. Utang Pokok Obligasi:

- 1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.845.750.000.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan pelunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.
 - b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus

enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga:

- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun,
- Sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 5% (lima persen) per tahun,
- Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- 2) Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

3. Jatuh Tempo Obligasi:

1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:

Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, yaitu:

- a. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri A, jatuh tempo pada 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan demikian Obligasi Seri A jatuh tempo pada tanggal 16-05-2022 (enam belas Mei dua ribu dua puluh dua);
- b. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri B, jatuh tempo pada 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, dengan demikian Obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).

hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12. Perjanjian Perwaliamanatan.

- 2) jumlah yang wajib dibayarkan oleh EMITEN pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada

Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

- 3) tata cara pembayaran Pokok Obligasi
- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
 - Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama EMITEN berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh EMITEN, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian EMITEN dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

4. Bunga Obligasi:

- 1) Sifat dan besarnya tingkat bunga :

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yaitu:

- Untuk Obligasi Seri A, sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun;
- Untuk Obligasi Seri B :
 - Sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun,
 - Sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 5% (lima persen) per tahun,
 - Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2034 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun.

- 2) Jadwal dan periode pembayaran :

Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga.

Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu :

- Untuk Obligasi Seri A:
 - pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal 16-08-2019 (enam belas Agustus dua ribu sembilan belas);
 - pembayaran ke-2 (dua), yaitu pada tanggal 16-11-2019 (enam belas November dua ribu sembilan belas);

- pembayaran ke-3 (tiga), yaitu pada tanggal 16-02-2020 (enam belas Februari dua ribu dua puluh);
- pembayaran ke-4 (empat), yaitu pada tanggal 16-05-2020 (enam belas Mei dua ribu dua puluh);
- pembayaran ke-5 (lima), yaitu pada tanggal 16-08-2020 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh);
- pembayaran ke-6 (enam), yaitu pada tanggal 16-11-2020 (enam belas November dua ribu dua puluh);
- pembayaran ke-7 (tujuh), yaitu pada tanggal 16-02-2021 (enam belas Februari dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke-8 (delapan), yaitu pada tanggal 16-05-2021 (enam belas Mei dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke-9 (sembilan), yaitu pada tanggal 16-08-2021 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke-10 (sepuluh), yaitu pada tanggal 16-11-2021 (enam belas November dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke-11 (sebelas), yaitu pada tanggal 16-02-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke-12 (dua belas), yaitu pada tanggal 16-05-2022 (enam belas Mei dua ribu dua puluh dua);

b. Untuk Obligasi Seri B:

(1) Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Ke-14, dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi :

- pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019;
- pembayaran ke- 2 (dua), yaitu pada tanggal 16 November 2019;
- pembayaran ke- 3 (tiga), yaitu pada tanggal 16 Februari 2020;
- pembayaran ke-4 (empat), yaitu pada tanggal 16 Mei 2020;
- pembayaran ke-5 (lima), yaitu pada tanggal 16 Agustus 2020;
- pembayaran ke-6 (enam), yaitu pada tanggal 16 November 2020;

- pembayaran ke-7 (tujuh), yaitu pada tanggal 16 Februari 2021;
- pembayaran ke-8 (delapan), yaitu pada tanggal 16 Mei 2020;
- pembayaran ke-9 (sembilan), yaitu pada tanggal 16 Agustus 2021;
- pembayaran ke-10 (sepuluh), yaitu pada tanggal 16 November 2021;
- pembayaran ke-11 (sebelas), yaitu pada tanggal 16 Februari 2022;
- pembayaran ke-12 (dua belas), yaitu pada tanggal 16 Mei 2022;
- pembayaran ke-13 (tiga belas), yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022;
- pembayaran ke-14 (empat belas), yaitu pada tanggal 16 November 2022;

(2) Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 Desember 2026 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 Maret 2027 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 Juni 2027 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 September 2027 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 Desember 2027 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 Maret 2028 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

- pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 Juni 2028 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 September 2028 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 23 Desember 2028 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 23 Maret 2029 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 23 Juni 2029 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 23 September 2029 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 23 Desember 2029 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 23 Maret 2030 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 23 Juni 2030 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 23 September 2030 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 23 Desember 2030 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 23 Maret 2031 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

- pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 23 Juni 2031 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
 - pembayaran ke-20, yaitu pada tanggal 23 September 2031 sebesar 5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- (3) Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034, Bunga akan dibayarkan secara tunai sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 Desember 2026
 - Pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 Maret 2027
 - Pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 Juni 2027
 - Pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 September 2027
 - Pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 Desember 2027
 - Pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 Maret 2028
 - Pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 Juni 2028
 - Pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 September 2028
 - Pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 23 Desember 2028
 - Pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 23 Maret 2029
 - Pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 23 Juni 2029
 - Pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 23 September 2029
 - Pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 23 Desember 2029
 - Pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 23 Maret 2030
 - Pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 23 Juni 2030
 - Pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 23 September 2030
 - Pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 23

Desember 2030

- Pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 23 Maret 2031
- Pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 23 Juni 2031
- Pembayaran ke-20, yaitu pada tanggal 23 September 2031
- Pembayaran ke-21, yaitu pada tanggal 23 Desember 2031
- Pembayaran ke-22, yaitu pada tanggal 23 Maret 2032
- Pembayaran ke-23, yaitu pada tanggal 23 Juni 2032
- Pembayaran ke-24, yaitu pada tanggal 23 September 2032
- Pembayaran ke-25, yaitu pada tanggal 23 Desember 2032
- Pembayaran ke-26, yaitu pada tanggal 23 Maret 2033
- Pembayaran ke-27, yaitu pada tanggal 23 Juni 2033
- Pembayaran ke-28, yaitu pada tanggal 23 September 2033
- Pembayaran ke-29, yaitu pada tanggal 23 Desember 2033
- Pembayaran ke-30, yaitu pada tanggal 23 Maret 2034
- Pembayaran ke-31, yaitu pada tanggal 23 Juni 2034
- Pembayaran ke-32, yaitu pada tanggal 23 September 2034
- Pembayaran ke-33, yaitu pada tanggal 31 Desember 2034

3) Perhitungan bunga:

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4) Tata cara pembayaran bunga:

- (i) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- (ii) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh EMITEN melalui KSEI selaku Agen Pembayaran dan Agen Pembayaran akan meneruskan pembayaran Bunga Obligasi tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- (iii) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama EMITEN berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- (iv) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh EMITEN, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian EMITEN dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

5. Obligasi Merupakan Bukti Utang:

- 1) Berdasarkan pernyataan EMITEN sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa EMITEN secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh EMITEN berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- 2) Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

6. Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI:

- 1) Obligasi telah didaftarkan pada Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup,

p²⁸ H Red

dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

- 2) Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti satu untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

7. Penarikan Obligasi Menjadi Warkat:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI atas permintaan EMITEN atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

8. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berguna dengan Obligasi.

9. Satuan Perdagangan Obligasi:

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek ditentukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh EMITEN dan Bursa Efek.

10. Pembelian Kembali:

Dalam hal EMITEN melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan EMITEN tidak dapat

memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila EMITEN melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh EMITEN dari Pihak yang tidak terafiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh EMITEN paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a) periode penawaran pembelian kembali;
 - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i) hubungan Afiliasi antara EMITEN dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan EMITEN dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- 10) EMITEN wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

- 11) EMITEN wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) EMITEN dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) EMITEN wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh EMITEN, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis EMITEN atas pembelian kembali tersebut;
- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis EMITEN atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut;
- 17) pembelian kembali Obligasi oleh EMITEN mengakibatkan:
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat

lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan, atau

- b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

11. Jaminan:

Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

12. Hak Senioritas Atas Utang:

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur EMITEN lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur EMITEN yang dijamin secara khusus dengan kekayaan EMITEN baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Total jumlah utang EMITEN yang senioritas yaitu yang mempunyai hak keutamaan atau preferen adalah sebesar Rp64.643.262.944.898,00 (enam puluh empat triliun enam ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Batasan atas penerbitan tambahan utang yang dijamin dengan senioritas (Hak Keutamaan/hak preferen) tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3.8) Perjanjian Perwaliamanatan.

13. Sanksi:

Apabila EMITEN tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.2) Perjanjian Perwaliamanatan maka EMITEN dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila EMITEN lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka EMITEN wajib membayar Denda.

Denda yang dibayar oleh EMITEN merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

14. Lain-lain:

- 1) Kewajiban EMITEN berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban EMITEN yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- 2) Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.

- 3) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
 - 4) Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila EMITEN diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi, EMITEN melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.
- 3) Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat 6.1 huruf e), ayat 6.3 angka 2) dan angka 8), serta menambah ketentuan pada Pasal 6 ayat 6.3 angka 21) dan angka 22), untuk selanjutnya Pasal 6 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN EMITEN

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, EMITEN berjanji dan mengikatkan diri:

- 6.1. Bahwa EMITEN, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Total Ekuitas yang disesuaikan EMITEN kecuali :
 - i) Jaminan Perusahaan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha utama EMITEN;
 - ii) Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar.
 - b) Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham EMITEN.
 - c) Mengurangi modal dasar dan modal disetor EMITEN.
 - d) Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya EMITEN dan/atau

melanggar financial performance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 angka 8 dan/atau berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha EMITEN kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal EMITEN bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.

e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:

- 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama EMITEN dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja EMITEN. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar EMITEN;
- 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan EMITEN yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham seri A dwiwarna EMITEN;
- 3) Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian,

Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset EMITEN, bukan aset EMITEN secara konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan EMITEN.

- f) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) EMITEN atau setidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh EMITEN dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi;
- g) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali untuk mendukung kegiatan usaha atau sehubungan dengan pembangunan dan kegiatan yang

sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha EMITEN dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan EMITEN.

- h) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh EMITEN kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

6.2 Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1 Pasal ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut EMITEN tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut EMITEN tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

6.3. EMITEN berkewajiban untuk:

- 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 2) EMITEN wajib melaksanakan pembayaran secara penuh dan tepat waktu untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan bahwa dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi tersebut harus telah tersedia dalam rekening Agen Pembayaran, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan EMITEN wajib menyampaikan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

- 3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, EMITEN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut EMITEN wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
Denda yang dibayar oleh EMITEN yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.b di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.
- 5) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan EMITEN dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
- 6) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha atau operasi EMITEN.
- 7) Membayar semua kewajiban pajak EMITEN sebagaimana mestinya.
- 8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan EMITEN tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 kali.

Yang dimaksud dengan:

- *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) adalah EBITDA dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara tidak terkonsolidasi dari EMITEN.

- EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi secara tidak terkonsolidasi dari EMITEN.
 - Bunga Tunai (*Cash Interest*) berarti bunga tunai yang dinyatakan di dalam laporan keuangan EMITEN tidak terkonsolidasi yang diaudit.
- 9) Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, yang disampaikan EMITEN kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI.
 - 10) Khusus untuk penyerahan laporan keuangan sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi EMITEN yang menyatakan bahwa EMITEN dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.
 - 11) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari EMITEN dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi EMITEN berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada EMITEN selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
 - 12) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh EMITEN dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
 - 13) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh EMITEN sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Nomor: IX.C.11.

- 14) Memelihara harta kekayaan EMITEN agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan EMITEN.
- 15) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris EMITEN, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 16) Memberitahukan hasil RUPO kepada Wali Amanat yang digantikan dalam hal terjadi penggantian Wali Amanat.
- 17) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam daftar Pemegang Obligasi.
- 18) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat EMITEN, kecuali utang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha EMITEN.
- 19) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi EMITEN yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha EMITEN.
- 20) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur EMITEN. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;
- 21) Dalam hal EMITEN dan/atau Entitas Anak melakukan divestasi atas aset ruas tol atau divestasi penyertaan saham pada badan usaha jalan tol (BUJT), maka EMITEN wajib memberitahukan kepada Wali Amanat:
 - a. paling lambat setiap Hari Kerja terakhir bulan Februari setiap tahunnya, mengenai:
 - Rincian aset ruas tol atau penyertaan saham pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang akan

- dilakukan divestasi termasuk penjelasan mengenai kepemilikan atas aset tersebut,
- Perkiraan Hasil Bersih Divestasi;
- b. paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah ditandatanganinya perjanjian final dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan divestasi sesuai Pasal 6 ayat 6.3 angka 21) huruf a tersebut di atas, mengenai:
- Rincian aset ruas tol atau penyertaan saham pada badan usaha jalan tol (BUJT) yang akan dilakukan divestasi yang disepakati termasuk penjelasan mengenai kepemilikan atas aset tersebut,
 - Hasil Bersih Divestasi yang disepakati,
 - Ketentuan pembayaran kepada EMITEN dan/atau Entitas Anak;
- c. paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya Hasil Bersih Divestasi oleh EMITEN, mengenai jumlah Hasil Bersih Divestasi yang diterima oleh EMITEN.

Yang dimaksud dengan:

"Hasil Bersih Divestasi" berarti seluruh hasil penjualan yang diterima EMITEN setelah dikurangi biaya transaksi, pajak, dan pelunasan utang Kredit Investasi (KI) yang melekat pada aset yang didivestasi."

- 22) Dalam hal EMITEN melakukan negosiasi atas adanya perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan, EMITEN wajib menyampaikan pemberitahuan dan pernyataan tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak:
- dimulainya pembahasan atau negosiasi adanya perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan mengenai:
 - Telah dimulainya pembahasan dan negosiasi yang dimaksud,
 - Penjelasan mengenai estimasi dampak perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening tersebut terhadap posisi dan hak Pemegang Obligasi,
 - dicapainya kesepakatan final atas perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan, mengenai:
 - Penjelasan mengenai perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan,

- Penjelasan mengenai dampak perubahan terhadap posisi dan hak Pemegang Obligasi, dengan ketentuan:
 - a. Perubahan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan tidak boleh mengakibatkan:
 - Berkurangnya proporsi alokasi untuk Pemegang Obligasi dari ketentuan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan sebelumnya (yang terakhir berlaku sebelum adanya perubahan dimaksud), dan/atau
 - Memburuknya posisi Pemegang Obligasi dibandingkan posisi berdasarkan perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan yang berlaku sejak sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - b. Dalam hal perjanjian pengaturan pengelolaan kas dan rekening milik EMITEN dengan kreditur perbankan berakhir karena berakhirnya jangka waktu, maka EMITEN wajib untuk memastikan agar perjanjian pengelolaan kas dan rekening dengan kreditur perbankan yang baru untuk segera ditandatangani oleh EMITEN dan kreditur perbankan dengan memastikan terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 22) huruf a tersebut di atas.
- 4) Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat 9.1 huruf d, untuk selanjutnya Pasal 9 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

Pasal 9 KELALAIAN EMITEN

- 9.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan EMITEN dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
- a. EMITEN tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. EMITEN diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium);
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apa

pun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan EMITEN atau telah mengambil tindakan yang menghalangi EMITEN untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan EMITEN untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- d. Apabila EMITEN dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh EMITEN berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari total aset EMITEN berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit.
 - e. EMITEN tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha EMITEN dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan EMITEN untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. EMITEN berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan EMITEN untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status EMITEN serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh EMITEN; atau
 - h. EMITEN tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a).
- 9.2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Ayat 9.1. huruf a, b, c, d, e, f dan g Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat

sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Ayat 9.1. huruf h Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat,

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya EMITEN, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta EMITEN untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan EMITEN, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada EMITEN, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan RUPO tersebut harus mengajukan tagihan kepada EMITEN.

- 9.3. Apabila EMITEN dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

- 5) Menambah ketentuan pada **Pasal 13 ayat 13.6**, untuk selanjutnya **Pasal 13 ayat 13.6** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

- 13.6 **EMITEN menyatakan kepada Wali Amanat dan Pemegang Obligasi bahwa alokasi pembayaran atas Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan telah dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan EMITEN yang berlaku pada Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dan EMITEN menyatakan serta menjamin bahwa alokasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan EMITEN tersebut**

sekurang-kurangnya mencakup seluruh Jumlah Terutang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan.

- 6) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26 April 2019 Nomor 53, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 21 Februari 2023 Nomor 42, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, yang tidak diubah dengan akta ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak, karenanya akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26 April 2019 Nomor 53, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 21 Februari 2023 Nomor 42, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mengikat para pihak sebagaimana mestinya.
- d. Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 54, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:
 - (i) Mengubah sebagian Premis, antara lain:
 - 1) Bahwa EMITEN telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor : 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.
 - 2) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, EMITEN telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.845.750.000.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 16-05-2019 (enam belas Mei dua ribu sembilan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah),
 - b) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 16-05-2019 (enam belas Mei dua ribu sembilan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp1.361.750.000.000,00 (satu

triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah),

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- 3) Bahwa EMITEN telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) pada tanggal 16-05-2022 (enam belas Mei dua ribu dua puluh dua) kepada Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
 - 4) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, EMITEN dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:
 - a) Perjanjian Perwaliamanatan:
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26-04-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) Nomor 53, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
 - Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 42, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,
 - b) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26-04-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) Nomor 54, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
 - 5) Bahwa pada tanggal 3 September 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi tersebut para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain:
 - a) **Menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku EMITEN sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya:**
 - Kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019,
 - Kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025,
- serta menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

selaku EMITEN, yaitu:

- (i) Perubahan Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat) diubah menjadi jatuh tempo pada 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).
- (ii) Dengan adanya perubahan jatuh tempo Obligasi Seri B tersebut di atas, maka terdapat penambahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Seri B, sejak tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).
- Perubahan Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B yang semula sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun diubah menjadi :
 - Sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 5% (lima persen) per tahun,
 - Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,
- Perubahan Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 diubah menjadi :
 - Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan akan dibayarkan secara angsuran sebanyak 20 kali setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal 23 Desember 2026.
 - Bunga Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan akan dibayarkan secara tunai terhitung sejak tanggal 23 Desember 2026 sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu tanggal 31 Desember 2034, sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dengan disetujuinya perubahan jatuh tempo pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, perubahan Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, perubahan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B,

dan pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025, maka kelalaian PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku EMITEN atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, serta kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, **menjadi hilang / telah selesai**.

- b) Dengan adanya Keputusan Pemegang Obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 pada tanggal 3 September 2026, sesuai Premis Nomor 5) huruf a tersebut diatas, maka Pemegang Obligasi memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya,
- c) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 pada tanggal 3 September 2026.
- 6) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tertanggal 3 September 2026, telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26-04-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) Nomor 53, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 42, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta, yang telah dituangkan dalam Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal ____, Nomor ____, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut **“Perjanjian Perwaliamanatan”**).

- 7) Bahwa semua definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk Pengakuan Utang, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pengakuan Utang.
- (ii) Untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 pada tanggal 3 September 2026, maka perubahan Pasal 1 ayat 1 akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26-04-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) Nomor 54, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akan dituangkan dalam akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengubah ketentuan **Pasal 1 ayat 1**, untuk selanjutnya **Pasal 1 ayat 1** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:
 1. Terhitung sejak Tanggal Emisi, EMITEN dengan ini mengakui bahwa EMITEN benar-benar dan secara sah berutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini dan EMITEN dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI semua jumlah uang baik berupa:
 - a. Utang Pokok Obligasi sebesar Rp1.845.750.000.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu terlama 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap

sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan pelunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.

- (ii) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga:

- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun,
- Sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 5% (lima persen) per tahun, dan
- Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2034 sebesar 5% per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Pemaliamanatan.

- b. Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terutang oleh EMITEN; serta
- c. Ditambah dengan Denda (jika ada) dan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Obligasi terutang oleh EMITEN setelah jumlah-jumlah mana jatuh waktu dan wajib dibayar oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi.

Jumlah-jumlah yang terutang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Terutang**".

- 2) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26-04-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) Nomor 54, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang tidak diubah dengan akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 akan tetap berlaku, karenanya akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akta tertanggal 26-04-2019 (dua puluh enam April dua

ribu sembilan belas) Nomor 54, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mengikat para pihak sebagaimana mestinya.

3. Pemegang Obligasi menyetujui untuk mengesampingkan dan melepaskan hak atau tuntutan yang tidak dapat ditarik kembali atas kewajiban pembayaran Denda yang timbul sehubungan dengan adanya kelalaian terhadap kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 3) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta Nomor 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, yang terjadi dan timbul sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
- II. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta Nomor 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tanggal 3 September 2026, termasuk biaya Notaris antara lain biaya-biaya untuk pembuatan perubahan / addendum perjanjian sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 tanggal 3 September 2026, menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Jakarta, 7 September 2026

EMITEN



PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK